



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TENTANG
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR : B-171/C/Chk.2/02/2022

NOMOR : 006/UN23-9/KS/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (18-02-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
- II. **Prof. Dr. MUHAMMAD FAUZAN, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin Nomor 708, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di Bidang Pembinaan.
2. Bahwa **PIHAK II** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Jenderal Soedirman dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Nomor: T/407/UN23/HK.06.00/2021 dan Nomor: 2 Tahun 2021, **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan kerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ini:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23*);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama di Universitas Jenderal Soedirman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja sama dan penyelarasan program kegiatan **PARA PIHAK** dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan dan kompetensi mahasiswa melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pemagangan/praktik kerja;
- b. studi/proyek mandiri; dan/atau
- c. riset/penelitian mahasiswa.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut :

(1) Pemagangan/Praktik Kerja

- a. **PIHAK II** akan mengirimkan mahasiswa magang dan **PIHAK I** akan menerima dan menempatkan mahasiswa magang.
- b. **PIHAK I** melakukan bimbingan dan pengarahan terhadap mahasiswa magang dengan menunjuk pembimbing mitra.
- c. **PIHAK I** memberikan layanan administrasi untuk kepentingan laporan kegiatan magang.
- d. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi (penilaian) terhadap mahasiswa magang.
- e. Evaluasi (Penilaian) sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf d, dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana pada Formulir 1 yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Studi / Proyek Mandiri

- a. **PIHAK II** mengajukan permohonan izin studi / proyek mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa.
- b. **PIHAK I** memberikan layanan dalam pelaksanaan studi/proyek mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa.

(3) Penelitian / Riset Mahasiswa

- a. **PIHAK II** mengajukan permohonan izin penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- b. **PIHAK I** memberikan layanan administrasi, akses informasi dan data penelitian bagi mahasiswa dalam rangka penelitian, penyusunan karya ilmiah atau penyelesaian studi.

PASAL 4 BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** ataupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 5
JANGKA WAKTU BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sebagaimana jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman antara Universitas Jenderal Soedirman dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Nomor: T/407/UN23/HK.06.00/2021 dan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021.
- (2) Dalam waktu selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir, apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka salah satu pihak mengajukan hal tersebut kepada pihak lainnya.

PASAL 6
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk mempermudah surat menyurat atau segala pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk Pejabat Penghubung.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK I

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Republik Indonesia

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telp : 021 - 7395908

Email : kahlu@kejaksaan.go.id

PIHAK II

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Alamat : Jl. Prof. dr. HR. Boenyamin No. 708, Purwokerto, Banyumas,
Jawa Tengah

Telp : 0281-638339

Email : kerjasamafh@unsoed.ac.id

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang diluar kemampuan, serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan secara tertulis dalam Keputusan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam menafsirkan isi Perjanjian Kerja Sama atau bagian-bagian daripadanya, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9
ADENDUM**

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Peserta magang wajib mentaati norma dan ketentuan yang berlaku pada lingkungan kerja **PIHAK I**
- (2) **PIHAK I** berhak mengembalikan peserta magang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I

Jaksa Agung Muda Pembinaan
Kejaksaan Republik Indonesia

**Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO,
S.H., M.H.**

PIHAK II

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman



**Prof. Dr. MUHAMMAD FAUZAN,
S.H., M.Hum**

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TENTANG
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR: B- /C/CHK.2/02/2022
NOMOR: 006/UN23-9/KS/2022**

**FORMULIR 1
LEMBAR PENILAIAN MAHASISWA MAGANG PROGRAM MBKM
MITRA MAGANG**

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN (0 S/D 100)	KET/CAT
1.	Pengetahuan dan Keterampilan a. Penguasaan/pemahaman bidang kerja b. Kemampuan memecahkan masalah c. Kelengkapan berkas laporan akhir (Kualitas <i>Output</i> Produk Magang)		
2.	Sikap Kerja a. Kedisiplinan b. Tanggung Jawab c. Motivasi d. Inisiatif e. Kerja sama f. Interaksi sosial		

Tempat dan Tanggal Penilaian
Mitra Magang Penilai,

Nama Penilai
Jabatan Penilai